



PENETAPAN

Nomor : 0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pasurua 2 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2022, Pemohon memberi kuasa ADVOKAT kepada beralamat di Kabupaten Pasuruan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 92/Kuasa/5/2022/PA.Bgl tertanggal, 09 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai kuasa PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor : 0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl. tanggal 28 April 2022 dengan refisi tanggal 25 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia (ALM) pada Tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta kematian nomor 3514-KM-28092921-0024 yang dikeluarkan pejabat pencatatan sipil kabupaten pasuruan tanggal 28 september 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ANAK I merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH ANAK I;
3. Bahwa ALM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Mei 1998 dikarenakan sakit sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian Nomor 474.3/19/424.320.2.10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 19 Mei 2022;
4. Bahwa ISTRI ALM telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 dikarenakan sakit sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian Nomor 474.3/19/424.320.2.10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadimulyo tertanggal 19 Mei 2022;
5. Bahwa semasa hidupnya (ALM) Kawin sah dengan ANAK ALM namun pada tanggal 31 Maret 2005 telah bercerai sebagaimana yang tertuang dalam Akta cerai nomor : 225/AC/2005/PA/Bgl. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 32/Pdt.G/2005/PA Bgl tanggal 31 Maret 2005;
6. Bahwa dari pernikahan antara (ALM) dan ANAK ALM Tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yakni bernama :
 - CUCU ALM, Laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 22-06-2004 (umur 17 Tahun)
7. Bahwa sejak meninggalnya (ALM), anaknya bernama CUCU ALM tersebut ikut hidup bersama Pemohon sampai sekarang dan pemohon sudah merawat anak tersebut layaknya seperti anak sendiri;
8. Bahwa (ALM) mempunyai uang tabungan di bank BCA kantor cabang Purwosari dengan nomor rekening 8945135081 atas nama (ALM);
9. Bahwa dengan meninggalnya (ALM) tersebut maka yang berhak terhadap harta tersebut pada posita 5 diatas adalah ahli warisnya yaitu:
 - CUCU ALM Laki-laki lahir di pasuruan tanggal 22-06-2004 (umur 17 Tahun);
10. Bahwa karena untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak dari Alm (ALM) maka uang tabungan di bank BCA kantor cabang Purwosari dengan nomor rekening 8945135081 atas nama (ALM) akan diambil atau di cairkan akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan anak Alm (ALM) yang bernama CUCU ALM, Laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 22-06-2004 (umur 17 Tahun) masih

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang menurut hukum tidak dapat mewakili hak keperdataannya karena belum dewasa, kecuali diwakili oleh walinya;

11. Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang dinyatakan dengan “dewasa” adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah, termasuk juga disebutkan dalam pasal 107 Kompilasi Hukum Islam
12. Bahwa berdasarkan pasal 107 sampai dengan 112 Kompilasi Hukum Islam, serta telah di tetapkan juga dalam putusan penetapan permohonan wali di Pengadilan Negeri Bangil dengan nomor perkara 42/ Pdt. P/ 2022/ PN.Bil, maka dalam permohonan ini Pemohon telah cukup mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini.
13. Bahwa maksud Pemohon sebagai wali mengajukan Permohonan ini untuk CUCU ALM, Laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 22-06-2004 (umur 17 Tahun) ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum (ALM) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum (ALM), oleh karena Pemohon merupakan wali dari CUCU ALM Ahli Waris yang sah dari Almarhum (ALM). Oleh karena itu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (ALM) meninggal dunia pada Tanggal 5 Agustus 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris satu sataunya dari Almarhum (ALM) adalah:
CUCU ALM, Laki-laki, lahir di pasuruan tanggal 22-06-2004;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon) Nomor 35140921011690001 tanggal 10-08-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CUCU ALM (sepupu Pemohon/ahli waris) Nomor 3514092206040001 tanggal 08-09-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II (Pemohon) Nomor 3514090406150003 tanggal 17-05-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK I (Pewaris) Nomor 3514091806090707 tanggal 23-09-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN.Bil tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Bangil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-5;
6. Fotocopy Akta Cerai atas nama ANAK I (Pewaris) dengan ANAK ALM Nomor 225/AC/2005/PA/Bgl tanggal 31 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CUCU ALM (sepupu Pemohon/ahli waris) Nomor 5283/TLB/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS (Pewaris) Nomor : 3514-KM-28092021-0024 tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Paimun (aya PEWARIS) Nomor 474.3/19/424.320.2.10/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadimulyo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-9;

10. Fotocopy Surat keterangan Kematian atas nama H. Tuha (ibu Pewaris) Nomor 474.3/19/424.320.2.10/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadimulyo Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tandai dengan P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/036/424/320.2.10/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa N Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-11 ;

12. Fotocopy buku tabungan atas nama PEWARIS No. Rek 8945135081 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ANAK I beliau adalah paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ANAK I mempunyai istri yang bernama ANAK ALM kemudian bercerai pada tahun 2005 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak, bernama CUCU ALM;

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum beragama Islam, dan pada saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara Islam ;
 - Bahwa orang tua kandung dari ANAK I bernama Paimun sudah meninggal sekitar tahun 1998 dan ibunya bernama ISTRI ALM telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
 - Bahwa ANAK I semasa hidupnya hanya menikah dan atau mempunyai 1 (satu) orang istri saja dan tidak ada istri yang lain ;
 - Bahwa setelah ANAK I meninggal dunia anak dari almarhum ANAK I yang bernama CUCU ALM ikut dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon dan hingga sekarang anak tersebut beragama Islam ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus aset atau harta peninggalan dari almarhum ANAK I khususnya dalam pengurusan dengan Bank dan usaha atas nama almarhum ANAK I;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan paman Pemohon yang bernama ANAK I, karena ia adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 sedangkan istrinya yang bernama ANAK ALM masih hidup akan tetapi telah bercerai dengan ANAK I pada tahun 2005 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama CUCU ALM, umur 17 tahun dan beragama Islam;
 - Bahwa pada saat ANAK I meninggal dunia, ayah kandungnya bernama AYAH ANAK I ibunya bernama ISTRI ALM telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum ANAK I meninggal dunia;

Hal.6 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya ANAK I beragama Islam, dan pada saat meninggal dunia, dimakamkan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya ANAK I hanya satu kali menikah dengan ANAK ALM dan tidak ada istri yang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dipergunakan untuk mengurus seluruh asset/harta peninggalan dari almarhum ANAK ALM terutama dalam mengurus uang di Bank atas nama almarhum ANAK I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara permohonan penetapan ahli waris adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon dan ahli waris bertempat tinggal di Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bangil;

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7, berupa fotocopy Penetapan Perwalian dan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak yang bernama CUCU ALM masih dibawah umur, belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, karena itu mereka belum cakap bertindak di depan Pengadilan, dan terbukti bahwa Pemohon adalah sepupu yang ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar sepupu Pemohon yang bernama CUCU ALM ditetapkan sebagai ahli waris dari ANAK I, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021, dan Penetapan ini diperlukan untuk mengurus asset atau harta peninggalan dari almarhum ANAK I;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.1 sampai dengan P. 12 dan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keterangan 2 orang saksi tersebut telah disampaikan dibawah sumpah, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotocopy Akta Cerai dan Akta Kelahiran yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa CUCU ALM adalah anak dari seorang yang bernama ANAK I dan ANAK ALM yang telah menikah secara sah kemudian bercerai pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.11, dan P.12, berupa fotocopy Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan buku tabungan yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa ANAK I telah meninggal dunia, ia meninggalkan seorang anak bernama CUCU ALM dan juga meninggalkan harta warisan;

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian, yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum ANAK I yang bernama AYAH ANAK I telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ANAK I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa :

(1) .Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

(2) .Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْفٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ آبَائِهِمْ وَإِنْ كَانَ عَالِيًا وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ إِيَّاهُمْ اقْرَبُكُمْ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak bernama CUCU ALM;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi para ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum ANAK I, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan/waris dari almarhum ANAK I;

Menimbang, bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus aset atau harta peninggalan dari almarhum ANAK I dan sepupu Pemohon yang bernama CUCU ALM sebagai ahli waris adalah yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari ANAK I adalah CUCU ALM bin ANAK I;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H. oleh kami H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan, Riduan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Riduan, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.HES.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	HHK Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan No.0185/Pdt.P/2022/PA.Bgl.